

BAB I


PENDAHULUAN

Penulisan tesis ini diawali dengan pendahuluan yang berisi tentang gambaran secara singkat mengenai isi tesis ini sekaligus memberikan panduan untuk masuk pada bab-bab selanjutnya. Dalam bab pendahuluan akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi konsep, *literature review*, hipotesa, dan metodologi penelitian yang menjelaskan struktur pengorganisasian penulisan tesis.

1.1. Latar Belakang Masalah

UNODC (United Nations of Drugs and Crimes) mendefinisikan *drug trafficking* sebagai perdagangan global terlarang yang melibatkan penanaman, pembuatan, peredaran dan penjualan menurut zat yang mengarah pada embargo hukum narkoba, namun dalam kasus perdagangan didefinisikan sebagai gerakan internasional dari barang dan jasa yang dianggap melanggar 3 alasan, barang yg melanggar aturan, perdagangan yang melanggar aturan, atau barang yg didagangkan yang bertujuan dihentikan aturan.

Global opium production and cocaine manufacture, 1998–2018




Gambar 1. Produksi kokain dan opium 1998-2018

Sumber : UNODC 2019

Menurut *Drug Enforcement Administration* (DEA) pemerintah federal menyita 16.270 laboratorium obat terlarang pada tahun 1975 dan tahun 2003,

selain itu pada tahun 2003 lebih dari 420 lab dari 409 (97%) lab yang memproduksi metamfetamin. Pada 2008 program DEA untuk memberantas ganja dalam negeri meakibatkan 8,0 tanaman di 20.120 lahan, 8.296 penangkapan, 5.305 penyitaan senjata, dan seluruh aset yang disita bernilai \$66 juta. (Bureau Of Justice Statistics, 2020).



Gambar 2. Jalur Perdagangan Narkoba di Dunia pada Tahun 2014

Sumber : UNODC (2020)

Sementara menurut UNODC, Indonesia termasuk kedalam segitiga emas perdagangan narkoba. Fakta tersebut tercatat dalam perdagangan metamfetamin atau sabu, bersama Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Malaysia. (Namira, 2020). Berdasarkan penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) di 2017, jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta orang pada kelompok usia 10-59 tahun, pengguna paling banyak berasal dari


kalangan mahasiswa dan pelajar, yaitu sebesar 27% di Indonesia. Menurut data BNN, 37 hingga 40 orang di Indonesia meninggal setiap harinya akibat konsumsi narkoba, pengguna narkoba kebanyakan terdiri dari laki-laki sebesar 74,5% dan perempuan sebesar 25,5%. (Fadzkurillah, 2020).

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3,5 juta orang pada 2017. Serta hampir 1 juta orang telah menjadi pecandu narkoba. Penyalahgunaan narkoba juga telah masuk ke kalangan remaja di Indonesia. Sekitar 27,32% pelajar dan mahasiswa Indonesia telah menjadi pecandu narkoba, serta akan ada kemungkinan meningkat kembali karena beredarnya sejumlah narkoba jenis baru. (Puslitdatin, 2019). Bahkan saat ini peredaran narkoba sangat mengkhawatirkan, karena obat terlarang ini sampai dimasukan kedalam makanan, beberapa makanan yang di dalamnya terdapat obat terlarang ini adalah Rendang, Nanas, Pisang, Durian, dan minuman kopi. (Fadzkurillah, 2020).



Gambar 3. Hasil Survei Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di 18 Provinsi pada Tahun 2016

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Gambar 4. Statistik pengguna narkoba di Indonesia

Sumber : Data pengguna narkoba di Indonesia (William, 2015)

Kenyataannya hal tersebut membuat alasan yang kuat untuk menjadikan Indonesia mengalami krisis dalam peredaran narkoba, 30 ± 40 persen narkotika yang beredar di Indonesia berasal dari dalam negeri, sementara 60 ± 70 persen narkotika dari luar negeri, terutama ganja. Indonesia memang telah kehilangan batas dimana memudahkan negara luar untuk mengeksport obat-obatan terlarang tersebut. Peredaran narkoba tidak hanya terjadi melalui jalur darat dan udara, dengan letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan, tak jarang pula pedagang menyelundupkan barang lewat laut, di beberapa pelabuhan Indonesia juga tidak di jaga seketat bandara, serta banyak tempat untuk berlabuh di sekitar pantai yang jarang tersentuh manusia. (Puspitosari, 2013). Kejasama nasional dan internasional telah dilaksanakan oleh pemerintah. Karakter pengguna narkoba disetiap wilayah diseluruh dunia berbeda-beda dan jenis narkotika yang digunakannya pun berbeda. Berdasarkan Jurnal Data P4GN Tahun 2017, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang masih berada pada angka 1,77% atau sekitar 3-5 juta orang, menunjukkan belum adanya perubahan yang signifikan dari berbagai upaya yang telah dilakukan. (BNN H. , 2019).

Table 1. Jumlah Kasus Narkoba Menurut Jenis pada Tahun 2008-2012

No	Jenis	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Ganja	8.459	8.722	7.096	5.913	6.476
2.	Heroin	1.534	797	661	603	486
3.	Hashish	5	3	9	3	7
4.	Kokain	7	2	5	3	8
5.	Kodein	2	0	0	0	0
6.	Morfin	1	0	0	0	0
7.	Ekstasi	2.094	1.404	856	782	856
8.	Shabu	6.522	7.652	9.270	11.819	11.247
9.	Daftar G	1.167	1.040	904	1.273	1.419
10.	Benzodiazepin	0	299	132	144	179
11.	Barbiturat	0	0	127	174	127
12.	Ketamin	0	0	13	10	4
13.	Miras	9.429	10.742	7.451	8.880	7.745

Sumber : BNN dan POLRI 2013

Melihat kondisi tersebut, solusi yang dilakukan pemerintah adalah memperketat barang atau makanan yang masuk, baik dari darat, laut, maupun udara, selain itu pemerintah perlu bertindak tegas terhadap para pengedar serta pengguna narkoba, Indonesia menerapkan serta mengakui legalitas adanya hukuman mati, sesuai dengan yang tertuang dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) serta dalam beberapa perundang-undangan lain yaitu UU Narkotika dan UU tentang Psikitropika.

Table 2. Daftar Terpidana Mati Kasus Narkoba yang telah Dieksekusi s/d Mei 2015

No	Tahun	Terpidana Mati Kasus Narkoba yang telah Dieksekusi	Kasus
1	2004	Ayodya Prasad Chaubey (India)	Narkoba (Sumut)
2		Saelow Prasad (India)	Narkoba (Sumut)
3		Namsong Sirilak (Thailand)	Narkoba (Sumut)

4	2008	Samuel Iwuchukuwu Okoye (Nigeria)	Narkoba (Banten)
5		Hansen Anthony Nwaliosa (Nigeria)	Narkoba (Banten)
6	2013	Muhammad Abdul Hafeez (Pakistan)	Narkoba (Banten)
7		M. Adami Wilson alias Abu (Malawi)	Narkoba (Banten)
8	2015	Namaona Denis (Malawi)	Narkoba (Banten)
9		Marco Acher Cardoso Moreira (Brazil)	Narkoba (Banten)
10		Thi Bich Hanh aau Asien (Vietnam)	Narkoba
11		Ang Kiem Soei (Belanda)	Narkoba (Banten)
12		Daniel Enemuo alias Diarrassouba Mamadou (Nigeria)	Narkoba
13		Rani Andriani (Indonesia)	Narkoba (Banten)
14		Andrew Chan (Australia)	Narkoba (Bali)
15		Myuran Sukumaran (Australia)	Narkoba (Bali)
16		Rodrigo Gularte (Brazil)	Narkoba (Banten)
17		Silvester Obiekwe Nwolise alias Mustofa (Nigeria)	Narkoba (Banten)
18	Okwudili Oyatanze (Nigeria)	Narkoba (Banten)	

20	Stephanus Jamio Owolabi Abashin alias Raheem Agbaje Salami (Nigeria)	Narkoba (Banten)
21	Martin Anderson alias Belo (Nigeria)	Narkoba (Banten)
22	Zainal Abidin (Indonesia)	Narkoba (Sumsel)

Sumber: Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Juni 2015 dalam Jurnal Data P4GN Tahun 2014 (BNN RI, 2015: 35)

Salah satu contoh kasus yang terjadi pada Zulfiqar Ali warga negara Pakistan berusia 51 tahun, yang merupakan seorang pengusaha garmen. Ditangkap di rumahnya di kawasan Ciampea, Bogor, Jawa Barat pada 21 November 2004, dan didakwa dengan kepemilikan 300g heroin, dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 2005. (ICR,2016). Karena menjadi salah satu tersangka pengedar narkoba, maka Zulfiqar Ali harus di jatuhi hukuman mati sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Pasal 113 ayat (2)

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman eratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 ayat (2)

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana

penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). (DPR RI, 2009).

Terdapat beberapa halangan yang menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia dalam melaksanakan hukuman mati terhadap Zulfiqar Ali. Tantangan tersebut berupa kecaman, tidak hanya dari dalam negeri tetapi kecaman tersebut juga berasal dari luar atau eksternal. Contoh kecaman internal seperti yang dikemukakan oleh staf ahli deputi V bidang politik, hukum, dan HAM kantor staf kepresidenan, Ifdhal Kasim yang menilai bahwa hukuman mati terhadap bandar narkoba merupakan pelanggaran HAM, karena pengedar tersebut memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum, selain itu mantan presiden B.J. Habibie sempat mengirimkan surat kepada presiden Jokowi untuk menghapuskan hukuman mati terhadap Zulfiqar Ali tersebut.

Kecaman eksternal yang berasal dari beberapa negara yang tidak menerapkan hukuman mati dinegaranya, seperti Australia, Brasil, dan Belanda. Selain itu amnesty internasional mendesak pemerintah Indonesia untuk menghapus hukuman mati, bahkan pada 2015 lalu, Amnesty International telah membuat laporan yang menyoroti 12 kasus hukuman mati di Indonesia yang dilakukan melalui sistem peradilan yang cacat. (Lukman, 2016).

Sebagai negara yang menerapkan undang-undang yang cukup ketat terkait pengedaran narkoba di Indonesia, Indonesia bukan satu-satunya negara yang menerapkan hukuman mati terhadap pengedar narkoba, bahkan Pakistan yang menerapkan islam sebagai landasan dasar negaranya dan melakukan hukuman mati turut mendesak Indonesia terkait hukuman mati yang dilakukan kepada warganegaranya.

Pemerintah Pakistan sendiri ketika mendapatkan kabar tentang Zulfiqar Ali mendapatkan desakan dari JPP (The Justice Project Pakistan) untuk menyelamatkan nyawa warganegara Pakistan. Direktur Hukum JPP, Maryam Haq mengatakan:

“So flimsy a case does not and cannot warrant so final a sentence. He was tortured relentlessly and deprived of his most basic legal rights. Given that

there is stronger evidence to support his innocence than guilt, it is now time for the president of Pakistan to appeal to our Muslim allies and save an innocent Pakistani's life. Ali's execution would be grossly unlawful with such severe due-process violations during his detention, trial and conviction". (Down, 2016)

"Karena banyaknya bukti yang mengindikasikan dia tak bersalah, kini saatnya Presiden Pakistan memohon kepada saudara Muslim kita untuk menyelamatkan nyawa seorang warga Pakistan yang tak bersalah" (Kompas, 2016).

Sementara duta besar Pakistan Aqil Naseem mengatakan bahwa proses hukum Zulfikar Ali cacat:

"It didn't provide justice to Zulfiqar. In the case, the prosecutor did not seek the death penalty,"

Isu hukuman mati Zulfikar Ali menjadi perbincangan yang serius dan penting untuk dibahas dalam studi hubungan internasional. Kasus hukuman mati Zulfikar Ali berdampak bagi keberlangsungan hubungan diplomatik di antara kedua negara, menginggit hubungan dan kerjasama yang terjalin lama dan erat selama bertahun-tahun, baik dari segi politik, diplomatik, maupun ekonomi, bahkan banyak hubungan kerjasama yang sudah lama terjalin, misalnya kerjasama ekonomi di bidang ekspor dan impor, investasi kelapa sawit, hubungan pariwisata, serta penghapusan bea cukai. Berdasarkan kasus tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis mendalam mengenai respon pemerintah Pakistan terhadap hukuman mati yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada warga negara Pakistan, Zulfikar Ali.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Bagaimana dampak Hukuman mati Zulfikar Ali terhadap hubungan Indonesia-Pakistan”

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dampak hukuman mati Zulfikar Ali terhadap hubungan antara Indonesia dengan Pakistan.

1.4. **Kajian Literature**

Pada bagian ini penulis akan memaparkan hasil kajian beberapa literatur lepas terkait dengan hubungan Indonesia dan Pakistan :

1. Agung Piyan Nugroho-Efektivitas Kerjasama Indonesia-Pakistan dalam Kerangka *Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IP-PTA)* terhadap Ekspor The Indonesia ke Pakistan (2013-2017).

Artikel ini berjudul “*Efektivitas Kerjasama Indonesia-Pakistan dalam Kerangka Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IP-PTA) terhadap Ekspor The Indonesia ke Pakistan (2013-2017)*” yang ditulis oleh **Agung Piyan Nugroho** berupa jurnal yang dipublikasikan oleh Maestopo Journal of International Relation Departement of International Relation Faculty of Social Science and Political Science, Vol. 1, No. 2, 2021, University Prof. Dr. Moestopo Beragama.

Salah satu negara yang memiliki perjanjian dagang dengan Indonesia yaitu Pakistan. Hubungan kedua negara berawal dari tahun 1964 selama ini tidak ada hal-hal yang menghambat hubungan baik kedua negara hubungan bilateral antara Indonesia dan Pakistan sangat bersahabat.

Penandatanganan perjanjian *Preferential Trade Agreement (PTA)* merupakan salah satu cara untuk memperkuat perdagangan Indonesia-Pakistan. Pakistan merupakan mitra penting bagi Indonesia atas hasil dari implementasi IP-PTA yang telah berhasil meningkatkan nilai ekspor perdagangan Indonesia ke Pakistan.

Indonesia sendiri memiliki sumber daya yang besar, terutama dalam bidang pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Perkebunan yang menjadi salah satu sektor pertanian yang memiliki

peran yang cukup penting untuk pembangunan pertanian Indonesia. Dari keempat sektor tersebut dapat menjadi sumber potensial bagi Indonesia untuk menopang laju perekonomian Indonesia.

Teh merupakan salah satu komoditas ekspor utama sektor perkebunan, teh adalah salah satu minuman penyegar yang banyak diminati di pasar domestik dan internasional. Perkebunan teh merupakan salah satu bentuk perkebunan yang sudah lama dibudidayakan di Indonesia.

Produk non-migas Indonesia ke Pakistan jika dilihat dari rata-ratanya dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan seta dalam beberapa tahun ke depan cenderung masih positif dengan tarif preferensi yang diterima Pakistan untuk produk-produk Indonesia. Sejak tahun 2013 produktivitas komoditas teh Indonesia terus menurun, sebagai penghasil teh pada kenyataannya menghadapi persaingan dengan produsen-produsen teh lainnya Indonesia tidak dapat menyerap lebih banyak permintaan teh di Pakistan.

Nilai ekspor teh Indonesia terus mengalami penurunan selama tahun tahun 2012–2016, dengan tren sebesar 8,08 persen. Penurunan kinerja Indonesia di pasar internasional tersebut harus segera diatasi karena dapat berakibat buruk pada produsen dan industri teh di dalam negeri. Pakistan merupakan salah satu negara dengan konsumen terbesar sehingga untuk memenuhi kebutuhan akan the, mereka tidak bisa bergantung hanya pada satu atau dua negara untuk memenuhi kebutuhan teh dalam negerinya, dengan rata-rata pertahun import mencapai 150,000 ton menjadi importir teh terbesar ketiga setelah Rusia dan Inggris.

Kenya merupakan salah satu pengkontribusi terbesar dengan 70% *shares market value* pada tahun 2013, dan Indonesia berada diperingkat 7 dengan kontribusi 3% pada tahun yang sama. Permintaan domestik yang rendah membuat harga teh lokal sulit naik dan itu membuat petani merugi akibatnya produktivitas perhektar dan arealnya juga menurun, oleh karena itu banyak lahan teh dikonversi menjadi perkebunan komoditas lain, sehingga luas areal terus berkurang.

Berdasarkan tipe kepemilikannya perkebunan teh di Indonesia terbagi menjadi tiga tipe, yaitu perkebunan rakyat (PR), perkebunan besar negara (PBN) dan perkebunan besar swasta (PBS). Ketiga tipe perkebunan tersebut memiliki ciri dan karakternya masing-masing. Namun, hingga saat ini belum ada integrasi yang baik diantara ketiganya.

Meskipun Perkebunan Rakyat (PR) memiliki persentase luas area terbesar dibandingkan dengan perkebunan teh lainnya, namun PR belum mampu memberikan hasil produksi yang memuaskan baik dari sisi volume maupun kualitasnya. Umumnya perkebunan rakyat ini masih menggunakan cara-cara tradisional yang biasanya tidak memiliki fasilitas pengolahan, minimnya inovasi teknologi yang membantu meningkatkan diferensiasi dan keunggulan teh menjadi kendala di sektor pengolahan.

2. Nurul Haq-Impikasi Kebijakan Pembatasan Impor Hortikultura Indonesia Pasca Penandatanganan Perjanjian Perdagangan Preferensial (PTA) dengan Pakistan tahun 2012.

Artikel ini berjudul "*Implikasi Kebijakan Pembatasan Impor Hortikultura Indonesia Pasca Penandatanganan Perjanjian*

Perdagangan Preferensial (PTA) dengan Pakistan tahun 2012” yang ditulis oleh **Nurul Haq** berupa jurnal yang dipublikasikan oleh Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 2, No. 2, 2015, Universitas Riau.

Perjanjian Perdagangan Preferensial (PTA) di tandatangani pada 3 Februari 2012, kemudian diratifikasi melalui Peraturan Presiden No 98/2012 pada 20 November 2012. Melalui PTA, Indonesia akan mengekspor minyak kelapa sawit mentah atau *Crude Palm Oil (CPO)* dengan tarif 0% ke Pakistan. Demikian juga Pakistan mengekspor jeruk kino yang akan dikenakan tarif istimewa dengan bea masuk sebesar 0% ke Indonesia pasca PTA diimplementasikan yang tentunya jeruk kino Pakistan ini akan bersaing dengan jeruk keprok Indonesia.

Table 1. Komuditas Holtikultura Nasional yang diatur Impor

Produk yang Dibatasi Jumlah Kuota Impor	Produk yang Dilarang Masuk ke Indonesia
- Bawang (bawang Bombay, bawang merah, dan bawang putih)	-Durian
- Jeruk (jeruk siam, jeruk mandarin)	-Nanas
- Lemon	-Melon
- Grapefruit/ Pamelon	-Pisang
	-Mangga
	-Papaya
	-Kentang
	-Kubis

- Anggur	-Wartel
- Apel	-Cabe
- Lengkeng	-Heliconia
	-Anggrek
	-Krisan

Penelitian ini juga menekankan pada pendekatan ekonomi politik merkantilisme berupa suatu falsafah yang meyakini bahwa kemakmuran sebuah negara bergantung pada harta yang terakumulasi, biasanya emas dan kemudian falsafah ini juga berasumsi bahwa untuk meningkatkan kemakmuran, maka sudah seharusnya kebijakan pemerintahan berfokus kepada peningkatan ekspor serta upaya untuk mengurangi kemiskinan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk melindungi produksi jeruk lokal yang tidak mampu bersaing pada pemasarannya didalam negeri. Sehingga dibutuhkan peran negara untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

Keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam perdagangan antar kedua negara ini sesuai dengan falsafah merkantilisme yang mengatakan bahwa pemerintah harus ikut ampur dalam pasar negerinya demi melindungi kepentingan nasionalnya. Hasil dan Pembahasan Implikasi Kebijakan Pembatasan Impor Hortikultura Terhadap Produsen Jeruk Indonesia peningkatan produksi jeruk keprok dalam negeri mencapai 1.548.401 ton pada tahun 2013 yang sebelumnya pada tahun 2012 hanya sebesar 1.498.396 ton. Sedangkan pada volume impor jeruk kino Pakistan terjadi penurunan hingga 77,89% atau hanya berkisar 837,5 ton pada periode Januari hingga

Februari 2013, dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012 yang bisa mencapai 3.788,4 ton.

Kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. Selain itu menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian terhadap barang dan jasa yang lainnya. Kesejahteraan petani diukur berdasarkan tolak ukur kenaikan NTP. Semakin besar pendapatan petani maka NTP akan semakin membaik.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali pasca pemberlakuan kebijakan pembatasan impor hortikultura, Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor hortikultura mengalami kenaikan sebesar 0,60 persen pada April 2013 Kebijakan pembatasan impor hortikultura juga berdampak terhadap citra komoditi jeruk lokal yang dijual lebih murah dibandingkan jeruk impor seiring dengan kenaikan harga jeruk impor yang dulunya berharga Rp.8000/kg menjadi Rp.20.000/kg.

Pemasaran produk makanan diantaranya produk pertanian juga memiliki lebih sedikit kemungkinan untuk rentan dalam menyebarkan kontaminasi dan gangguan dari alam atau bencana alam dibandingkan produk impor yang memerlukan waktu serta jarak tempuh yang lebih jauh untuk sampai ke negara ekspornya. Hal ini diantaranya menjadi peluang bagi buah jeruk lokal untuk lebih memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan jeruk impor Pada tahun 2013, produksi jeruk keprok Indonesia mengalami peningkatan sebesar 50.005 ton dimana di tabel 4.11 pada tahun 2012 produksi jeruk keprok hanya sebesar 1.498.396 ton meningkat menjadi 1.548.401 ton pada tahun 2013 pasca kebijakan pembatasan impor hortikultura diberlakukan. Dengan

demikian, produksi jeruk Indonesia telah memenuhi standar konsumsi jeruk masyarakat Indonesia sebesar 1.422.000 ton/tahun.

Dalam rangka menghadang jeruk impor, pemerintah Indonesia melalui Dirjen Hortikultura membuat program kuningisani jeruk keprok. Program ini dikembangkan dalam bentuk pengembangan kawasan agribisnis hortikultura (PKAH). Varietas jeruk yang banyak diminati oleh konsumen secara umum yang mempunyai cita rasa manis dan segar. Tingkatan kemanisan untuk buah jeruk berkisar antara 9 ± 12 derajat brix. Oleh karena itu varietas yang mempunyai kriteria seperti itu kemungkinan besar akan mudah berkembang di masyarakat.

3. Brilliant Windy Khairunnisa-Resolusi Konflik Pakistan dan India dalam Perebutan Wilayah Kasmir dan Peluang Mediator bagi Indonesia

Artikel ini berjudul “*Resolusi Konflik Pakistan dan India dalam Perebutan Wilayah Kasmir dan Peluang Mediator bagi Indonesia*” yang ditulis oleh **Brilliant Windy Khairunnisa** berupa jurnal yang dipublikasikan oleh Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika, Vol. 2, No. 3, 2021, Universitas Udayana.

Hubungan antara Pakistan dan India terus memburuk. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya konflik bersenjata yang telah terjadi diantara kedua negara. Sejak merdekanya Pakistan pada 1947, sudah 4 kali konflik terjadi. Konflik tersebut terjadi di karenakan perebutan wilayah Kashmir yang berada di perbatasan Pakistan dan India. Hal tersebut semakin memanas dengan keluarnya Keputusan Perdana Menteri India, Narendra Modi yang mulai mencabut pasal 370 dari Undang-Undang India yang berisi

tentang adanya hak istimewa bagi wilayah Kashmir pada 2019.

Adanya kebijakan baru tersebut, memunculkan kekhawatiran akan terputusnya hubungan bilateral antara Pakistan dan India, khususnya dalam bidang perdagangan dan ekonomi. Konflik yang terus berlanjut tersebut juga menyebabkan adanya kegentingan bagi negara-negara di kawasan Asia Selatan. Mengingat kedua negara memiliki senjata nuklir yang tidak dapat di bilang sedikit, dengan hal tersebut maka dapat menjadikan kehancuran dunia.

Upaya mendamaikan Pakistan dan India pernah dilakukan oleh PBB pada resolusi tahun 1964, namun perang kedua negara terus berlangsung. Amerika Serikat untuk mendamaikan kedua negara tersebut dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang menawarkan diri untuk memediasi kedua negara. Meskipun upaya tersebut tidak diterima dengan baik oleh pihak India dikhawatirkan adanya keberpihakan yang akan dilakukan olehnya serta akan adanya kepentingan nasional India yang dapat terhalangi apabila Amerika Serikat menjadi mediator.

Pada Agustus 2020, Indonesia dilantik menjadi presiden Dewan Keamanan PBB. Maka Indonesia memiliki beban tanggung jawab dalam mewujudkan keamanan dunia, khususnya perihal konflik perebutan Kashmir tersebut. Mediasi transformatif dapat dilakukan oleh negara Indonesia terlebih atas jabatan barunya tersebut yang mana bertujuan untuk memperbaiki dan menyelesaikan hubungan antara kedua negara berkonflik usai terjadinya sengketa. Hal ini juga dapat didukung dengan adanya

hubungan antara Indonesia dengan Pakistan serta India yang dinilai cukup baik sehingga dapat dikatakan sebagai negara yang netral untuk menengahi perselisihan antara kedua negara.

Selain upaya mediasi resolusi konflik oleh organisasi internasional PBB, upaya tersebut juga dilakukan oleh organisasi internasional kawasan Asia Selatan SAARC dengan berfokus dalam bidang ekonomi dan politik di kawasan tersebut. Dikarenakan konflik antara dua kekuatan besar di kawasan sebagaimana Pakistan dan India telah menjadikan ekonomi dan politik di kawasan Asia Selatan ikut terancam. Dalam upaya resolusi konflik tersebut, SAARC mengalami tantangan dengan keterlibatan negara-negara lain sebagaimana Amerika Serikat, Soviet dan Cina dalam pelaksanaan mediasi tersebut.

KTT SAARC tahun 2004 berhasil memunculkan kesepakatan pada Pakistan dan India untuk menyelesaikan konflik Kashmir dengan adanya pertemuan dan negosiasi lanjutan pada pertemuan berikutnya. Namun upaya resolusi konflik tersebut hanya bersifat sementara. Dapat dilihat dengan adanya konflik lanjutan yang terjadi antara Pakistan dan India dalam perebutan Kashmir penyebab konflik tersebut diperkirakan adanya kepentingan-kepentingan nasional lainnya yang belum diperoleh oleh kedua negara tersebut.

Indonesia memiliki hubungan yang kuat dengan India khususnya di bidang perekonomian serta pertahanan laut. Dalam bidang perekonomian, hubungan Indonesia dan India diperkuat dengan adanya kerjasama lanjutan terkait ekspor minyak kelapa sawit di India. Serta kerjasama pertahanan laut dengan India telah

terjalin sejak tahun 2000 hingga menghasilnya kesepakatan-kesepakatan baru terkait pertahanan laut dan telah memberikan dampak yang baik bagi kedua negara. Kerjasama dalam bidang kelapa sawit juga dilakukan oleh Indonesia terhadap India memiliki potensi lebih dalam hal pemasaran. Indonesia memiliki hubungan yang kuat dengan India dan memiliki peluang untuk mendapatkan persetujuan menjadi mediator dari pihak berkonflik tersebut.

Hubungan antara Indonesia dan Pakistan sebagai pihak kedua yang berkonflik, juga memiliki kerjasama yang kuat khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan. Hal ini dianalisa dari adanya kerjasama perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia dan Pakistan yang diawali dengan adanya penandatanganan perjanjian perdagangan preferensial (PTA). perdagangan internasional telah menjadi kegiatan perekonomian yang semakin pesat perkembangannya untuk mencapai adanya kemudahan dalam bertransaksi. Adapun hubungan diplomatik tersebut kembali diperkuat dengan adanya diplomasi perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Pakistan melalui minyak kelapa sawit yang terus mengalami peningkatan dalam kerjasamanya. Adapun dengan demikian, ketersalingan dalam kerjasama antara Indonesia dengan Pakistan dan India dapat dianalisa sebagai suatu kekuatan yang dapat memberikan peluang bagi Indonesia dalam upaya resolusi konflik Kashmir sebagai mediator.

4. Stepen Salinding-Alasan Pakistan Menuduh Indonesia Melakukan Dumping dan Subsidi atas Produk Kertas Indonesia 2011-2014

Artikel ini berjudul “*Alasan Pakistan Menuduh Indonesia Melakukan Dumping dan Subsidi atas Produk Kertas Indonesia 2011-2014*” yang ditulis oleh **Stepen Salinding** berupa jurnal yang dipublikasikan oleh eJournal Hubungan Internasional, Vol. 6, No. 3, 2018, Universitas Mulawarman. Stepen Salinding

Pakistan dan Indonesia memulai negosiasi Preferential Trade Agreement (PTA) sebagai langkah awal menyukseskan Free Trade Area (FTA) sejak tahun 2005. PTA biasanya mencakup pengaturan tarif perdagangan pada komoditi tertentu dari masing-masing negara yang bertujuan untuk menciptakan usaha yang kondusif bagi kerjasama perekonomian antara kedua negara, Pakistan menyadari bahwa sektor kehutanan belum dapat sepenuhnya menunjang kebutuhan akan kertas dalam negerinya sehingga Pakistan sangat bergantung pada impor kertas dari negara lain.

Indonesia yang memiliki kelebihan di sektor kehutanan dapat membantu kekurangan pasokan produk dan bahan baku kertas, kemudian menghadapi beberapa kendala seperti rezim bea cukai yang membuat impor kertas dari negara lain dihitung sebagai produk jadi (finished product) sehingga mengharuskan para importir membayar seluruh bea masuk sebesar 0% hingga 25%. Selain itu Indonesia juga diperhadapkan pada permasalahan lain seperti investigasi dumping oleh otoritas dagang Pakistan, National Tariff Commission (NTC) Pakistan memulai sebuah investigasi dumping terhadap kertas dari Sinar Mas Indonesia pada 2010 sebagai respon atas gugatan salah satu perusahaan lokal yaitu Packages Limited.

Investigasi yang sempat berjalan selama hampir setahun itu kemudian dihentikan pada September 2011 dikarenakan Pengadilan

Tinggi Lahore menganggap bahwa investigasi yang dibuat atas kepentingan komisi dan tidak sah karena tidak memenuhi kuorum yang mana seharusnya terdiri atas satu kepala dan dua anggota komisi. Di samping itu berdasarkan aturan WTO, negara hanya dapat mengenakan bea anti-dumping jika otoritas negara tersebut dapat membuktikan validitas dari dugaan dumping yang diajukan oleh produsen lokalnya. Setelah mendapat keputusan dari pengadilan, pihak Packages Limited menarik kembali permohonan investigasinya dan NTC Pakistan pun menghentikan penyelidikannya. NTC kembali melakukan penyelidikan anti-dumping dan diikuti oleh penyelidikan anti-subsidi yang dimulai dari tanggal 23 November 2011. Investigasi yang berjalan hingga Juni 2014 tersebut membuat pihak Indonesia mengalami potensi kerugian mencapai US 1 juta dolar per bulannya selama masa investigasi dilakukan.

Pada awal berdirinya tepat di tahun 1947, Pakistan tidak mempunyai satupun pabrik yang memproduksi kertas sehingga segala kebutuhan kertas harus dipenuhi melalui impor. Saat ini, di Pakistan terdapat sekitar 100 pabrik kertas yang memiliki kapasitas produksi hingga 900.000 ton. Pabrik-pabrik ini merupakan pabrik produksi terorganisir di Pakistan yang memproduksi berbagai macam kualitas kertas, seperti writing and printing paper, wrapping and packing paper, white duplex coated, uncoated board, chip board and other board. Namun sayangnya pemanfaatan dari kapasitas produksi tersebut belum dapat dioptimalkan oleh industri kertas di Pakistan, dimana pada tahun 2011 Pakistan baru dapat memproduksi sekitar 434.740 ton. Hal ini disebabkan oleh

terbatasnya bahan baku, gas, tenaga listrik dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan dalam menjalankan produksi secara maksimal.

Seiring dengan perjalanan industri kertas Pakistan, permintaan terhadap kertas juga menunjukkan peningkatan yakni berkisar antara 8% sampai dengan 9% setiap tahunnya. Sementara itu, tingkat konsumsi per kapita kertas di Pakistan berkisar antara 3 sampai dengan 4 kg. Data dari Pakistan Institute of Trade and Development (PITAD) menyebutkan bahwa total permintaan paper and paperboard adalah sekitar 850.000 ton per tahun, sedangkan total produksi dalam negeri adalah sekitar 500.000 ton per tahun sehingga kesenjangan antara permintaan dan penawaran adalah 350.000 ton.

Data dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menunjukkan bahwa pada tahun 2005-2008 ekspor kertas Indonesia ke Pakistan naik secara bertahap, mulai dari US 256,81 juta di tahun 2006, kemudian mencapai US 300,21 juta dolar pada 2007 hingga menembus angka 346,2 juta dolar pada tahun 2008.

Adanya tuduhan dumping dari pihak Pakistan telah menyebabkan stabilitas perdagangan kertas Indonesia ke Pakistan menjadi terhambat. Beberapa perusahaan besar dalam negeri tidak dapat melakukan kontrak jangka panjang dengan perusahaan di Pakistan. Secara khusus, penyelidikan anti-subsidi oleh Pakistan yang sudah berjalan dari November 2011, telah merugikan dua eksportir kertas terkemuka asal Indonesia, seperti Sinar Mas dan PT Riau Andalan Pulp and Paper yang mengalami opportunity lost sampai US 1 juta dolar per bulan sejak investigasi tersebut diberlakukan.

Pada tanggal 27 Februari 2014 di Genewa, tahap pertama yaitu pertemuan konsultasi Indonesia-Pakistan pun diadakan dalam Forum Dispute Settlement World Trade Organization (WTO). Dalam pertemuan tersebut delegasi Indonesia diwakili oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Bachrul Chairi bersama Duta Besar RI untuk WTO, Syafri A. Baharuddin. Sedangkan delegasi Pakistan diwakili oleh Director General of National Tariff Commission Pakistan, Khizar Hayat beserta Duta Besar Pakistan untuk WTO, Shahid Bashir. Kemudian sebagai pihak ketiga yang bertindak memberi arahan dan mengawasi jalannya konsultasi agar sesuai dengan koridor hukum WTO, yaitu konsultan Advisory Centre on WTO Law (ACWL) yang diwakili langsung oleh Executive Director ACWL, Niall Meagher dan tim.

5. I Gede Wahyu Wicaksana-Islam and Indonesia's Foreign Policy, with Special Focus on Jakarta-Ialamabad Relations.

Artikel ini berjudul "*Islam and Indonesia's Foreign Policy, with Special Focus on Jakarta-Ialamabad Relations*" yang ditulis oleh **I Gede Wahyu Wicaksana** berupa disertasi pada tahun 2012 yang dipublikasikan oleh the University of Western Australia.

Penelitian ini berfokus kepada bagaimana peran Islam dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia yang merupakan negara dengan komunitas Muslim terbesar di dunia, di mana makna politik Islam diperebutkan dalam proses pembangunan bangsa. Islam telah mendapat sorotan yang cukup tinggi dari para sarjana hubungan internasional, terutama karena ekstremisme Islam telah menjadi salah satu tantangan yang utama bagi tatanan dunia pasca-Perang Dingin. Oleh karena itu, apakah dan bagaimana agama telah

mempengaruhi dasar pemikiran dan pengambilan kebijakan luar negeri di Indonesia.

Konteksualisasi studi akan lebih mengkhususkan pada hubungan Indonesia dan Pakistan sebagai studi kasus utama. Dengan mengkaji peran Islam dalam politik luar negeri Indonesia dalam tiga dimensi; pembentukan identitas nasional, kepentingan elit dan politik dalam negeri, dan situasi eksternal. Serta pembahasan hubungan Jakarta-Islamabad yang disusun berdasarkan perubahan rezim politik di Jakarta serta perkembangan isu-isu terkait Islam internasional dan regional. Awal mula terbentuknya rezim Sukarno (1945-1965) terjadi pergeseran kebijakan Indonesia terhadap Pakistan; dari menghindari menjadi menggunakan identitas Islam. Hal ini ditambah dengan perubahan kepentingan strategis Jakarta dalam hubungan dengan Pakistan dan India. Kemudian melemahnya peran Islam dalam hubungan Indonesia-Pakistan, khususnya seperti yang terjadi pada 1970-an dan 1980-an di bawah Orde Baru Suharto di Indonesia. Islam tidak dinilai sebagai faktor penting karena pemerintah Indonesia cenderung mengejar kepentingan sekuler dengan penekanan pada wacana pembangunan ekonomi dan stabilitas kawasan.

6. Brilliant Windy Khairunnisa-Bilateral Relations of Indonesia and Pakistan During President Joko Widodo's Occupation in the Analytical Framework of KJ Holsti.

Artikel ini berjudul "*Bilateral Relations of Indonesia and Pakistan During President Joko Widodo's Occupation in the Analytical Framework of KJ Holsti*" yang ditulis oleh **Brilliant Windy Khairunnisa** berupa jurnal yang dipublikasikan oleh

International Journal of Social Service and Research, Vol. 1, No. 1, 2021, Universitas Negeri Islam Sunan Ampel.

Hubungan diplomatik merupakan salah satu bentuk upaya Indonesia untuk mencapai kepentingan nasionalnya, dimana suatu negara dianggap tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain dalam mencapai kepentingan bersama. Selama sejarah Indonesia merdeka Indonesia merdeka, Indonesia terus menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai negara.

Indonesia dan Pakistan memiliki hubungan yang erat sejak kepemimpinan Presiden Soekarno, dimana Pakistan merupakan salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Hubungan kedua negara kemudian diperkuat kembali oleh para pemimpin negara setelah Presiden Soekarno hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dimana beliau memperkuat hubungan Indonesia-Pakistan yang bersandar pada kerjasama bilateral di bidang ekonomi, terutama CPO dan perjanjian perdagangan lainnya. pada penelitian ini penulis menggunakan kerangka analisis KJ Holsti, penelitian ini mencoba menjelaskan keberadaan hubungan bilateral antara Pakistan dan Indonesia, khususnya di bidang ekonomi dan pariwisata pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sebelum menjadi Presiden Indonesia sosok Joko widodo telah dikenal selama masa jabatan sebagai gubernur Solo dua tahun berturut-turut, dan berhasil merubah kota menjadi tujuan wisata. Kemudian menjadi gubernur Jakarta dan menjadi Presiden Indonesia. Keberhasilannya memimpin kota Solo menjadi hal mendasar yang membawa Joko Widodo mendulang sukses dalam

jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga berhasil di Pilpres 2014. Dalam hal ini, pengalaman panjangnya di dunia politik bisa menjadi acuan. sehingga ia dapat menganalisis lebih dalam hal-hal yang harus ia putuskan untuk memperoleh kekuasaan di negara Indonesia.

Selama masa kepemimpinan beliau lebih banyak kebijakan yang dikeluarkannya jauh lebih terfokus pada sektor ekonomi, karena pada dasarnya suatu negara dapat dengan mudah mencapai kemajuan dengan tingkat perekonomian yang maju. Serta dinilai lebih fokus kepada kerjasama dari pada kerjasama multilateral yang sudah ada.

Hubungan bilateral Indonesia-Pakistan, sebagai salah satu fokus tema, juga ditingkatkan selama kepemimpinan Joko Widodo, khususnya di bidang ekonomi dan pariwisata. Hal ini karena Pakistan adalah pengeksport utama bahan baku seperti sabun, ban, dan mur bagi Indonesia, serta mitra komersial terpentingnya, khususnya di industri CPO. sedangkan untuk sektor pariwisata kerjasama mulai diperkuat karena sektor pariwisata yang cukup besar dalam mendukung pendapatan ekonomi negara. Pakistan dapat berpartisipasi dalam meliputi dan menyiarkan kerjasama tersebut. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya penggunaan media oleh berbagai kalangan, serta tumbuhnya era globalisasi dan digitalisasi.

Adanya perluasan perjanjian perdagangan Indonesia-Pakistan yang semula berupa IPPTA menjadi IP-TIGA yang merupakan tanda penguatan kerjasama perdagangan. Pada masa kepresidenan Joko Widodo, perekonomian Indonesia terlihat

semakin berorientasi ke China sedangkan di Kawasan Asia hal yang sama terjadi pada Pakistan yang terletak di kawasan yang sama dengan Indonesia. Perang dagang yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan China telah berdampak besar pada IndonesiaPakistan dan China karena kedekatan regional mereka.

Dampak dari pandemi COVID-19 juga menimbulkan penurunan dari segi ekonomi, dengan adanya kolaborasi dengan Pakistan yang memiliki tujuan yang sama, yaitu menstabilkan perekonomian dalam negeri. terlihatnya pergeseran prioritas dari Presiden SBY sebelumnya yang lebih mengutamakan kebijakan global dibandingkan Indonesia di bawah posisi Joko Widodo yang lebih mengutamakan ekonomi domestik dengan kerjasama dalam lingkup yang lebih kecil.

No	Penulis/Institusi/ Tahun Terbit	Judul	Pendapat
1	Agung Piyan Nugroho, University Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2021	Efektivitas Kerjasama Indonesia-Pakistan dalam Kerangka <i>Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IP-PTA)</i> terhadap Ekspor The Indonesia ke	Berdasarkan ekspor the Indonesia dalam IP-PTA untuk mengembangkan ekspor teh Indonesia. Dikarenakan eksport the Indonesia ke Pakistan terus menurun dari 2013-1017. adanya permintaan teh yang tinggi serta persaingan yang ketat sehingga berdampak pada ekspor teh. Peningkatan

		Pakistan (2013-2017)	yang terjadi pada 2017 juga belum dapat di pastikan, melihat harus terus melakukan inovasi serta komitmen dalam pengawasan serta memodernisasikan sistem pengolahan teh. Dukungan dari pemerintah sangat di perlukan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.
2	Nurul Haq, Universitas Riau, 2015	Implikasi Kebijakan Pembatasan Impor Hortikultura Indonesia Pasca Penandatanganan Perjanjian Perdagangan Prefensial (PTA) dengan Pakistan tahun 2012	Kebijakan pembatasan impor hortikultura ini memiliki dampak positif terhadap pengembangan hortikultura lokal, sehingga pasar dalam negeri tidak lagi dikuasai oleh hortikultura impor. Perkembangan jeruk keprok impor yang di datangkan dari berbagai negara salah satunya Pakistan. Dengan cara penutupan pelabuhan dagang dari 8 menjadi 5 pintu serta jeruk impor tersebut harus memiliki Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), di Indonesia sendiri dampaknya

			meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) dan permintaan akan buah lokal meningkat.
3	Brilliant Windy Khairunnisa, Universitas Udayana, 2021	Resolusi Konflik Pakistan dan India dalam Perebutan Wilayah Kasmir dan Peluang Mediator bagi Indonesia	Adanya kepentingan nasional yang dimiliki oleh Pakistan dan India menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik Kashmir dan belum terselesaikan meski telah terdapat beberapa upaya resolusi konflik dari berbagai pihak. Konflik tersebut telah menimbulkan ancaman yang besar khususnya di kawasan Asia Selatan. Indonesia sebagai Dewan Keamanan PBB memiliki hubungan diplomatik yang kuat dengan kedua negara dapat menjadikan Indonesia sebagai mediator dalam resolusi konflik tersebut. Namun Indonesia yang merupakan negara mayoritas muslim belum mampu memberikan tawaran yang baik, karena adanya

			perdebatana agama dan keyakinan.
4	Stepen Salinding, Universitas Mulawarman, 2018	Alasan Pakistan Menuduh Indonesia Melakukan Dumping dan Subsidi atas Produk Kertas Indonesia 2011-2014	Penyelidikan yang dilakukan oleh NTC Pakistan pada periode tahun 2011-2014 dengan alasan adanya kerugian yang timbul akibat adanya praktek dumping yang dilakukan oleh Indonesia. Namun hal tersebut tidak terbukti, dan terhenti karena keputusan Pengadilan Tinggi Lahore. NTC Pakistan memang sengaja melanjutkan penyelidikan kedua yang berjalan kurang lebih empat tahun untuk menghambat ekspor kertas Indonesia ke Pakistan sedang dalam masa resesi akibat dampak dari krisis finansial global 2008 serta berbagai permasalahan dalam negeri.
5	I Gede Wahyu Wicaksana, thesis for the degree of	Islam and Indonesia's Foreign Policy, with Special	Dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, pada pasal pertama berbunyi takwa kepada Tuhan

	<p>Doctor of Philosophy of the University of Western Australia, 2012</p>	<p>Focus on Jakarta-Ialamabad Relations</p>	<p>Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan nasional, demokrasi rakyat, dan keadilan sosial, yang menunjukkan universalitas dalam nilai-nilai serta pendekatan ganda, mengakui kehadiran Tuhan, tetapi tidak menunjukkan tunduk pada keyakinan agama tertentu, termasuk Islam. Dengan kata lain, Pancasila adalah ada prinsipnya tidak menyebutkan secara eksplisit ajaran Islam. Identitas negara merupakan landasan dalam politik luar negeri, karena tidak adanya kiasan Islam dalam identitas Indonesia yang mempengaruhi manifestasi Islam dalam politik luar negeri negara. Hubungan bilateral antara Indonesia dan negara Islam tertentu dapat memberikan pemahaman tentang kehadiran idealis Islam dalam kebijakan luar negeri, termasuk dinamika sikap Jakarta terhadap isu-isu terkait</p>
--	--	---	---

			<p>Islam, dan implikasinya bagi umat Islam. Jakarta mengacu pada identitas keislaman negara di dunia internasional hubungan, perbedaan antara fitur dan konten dalam politik luar negeri Indonesia tetap tidak berubah mengenai posisi Islam. Jakarta cenderung memulai hubungan yang lebih berkualitas dengan Islamabad. Terlepas dari kenyataan bahwa perubahan sedang berlangsung dalam pandangan internasional Indonesia tentang dunia Muslim.</p>
6	<p>Brilliant Windy Khairunnisa, Universitas Negeri Islam Sunan Ampel, 2021</p>	<p>Bilateral Relations of Indonesia and Pakistan During President Joko Widodo's Occupation in the Analytical Framework of KJ Holsti</p>	<p>kerjasama bilateral antara Pakistan dan Indonesia, khususnya di bidang ke ekonomi dan pariwisata, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sejalan dengan KJ Holsti's analisis kerangka terjadi sebagai konsekuensi dari keahlian bisnis Presiden Joko Widodo</p>

Berdasarkan atas *literature review* yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa hubungan antara Indonesia dan Pakistan telah lama terjalin serta telah melakukan banyak hubungan kerjasama, terutama di bidang perdagangan. Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah membahas latar belakang hubungan Indonesia dan Pakistan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, peneliti ingin memfokuskan pada hubungan kedua negara terkait hukuman mati yang di lakukan pemerintah Indonesia terhadap Zulfikar ali selaku warganegara Pakistan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada pengkayaan literatur khususnya terkait dengan hubungan Indonesia-Pakistan yang kurang mendapat perhatian dari para peneliti.

1.5. Kerangka Teoritik

1.5.1. Teori Konstruktivisme

Perspektif Konstruktivis pada dasarnya memiliki tiga proposisi ontologis inti tentang kehidupan sosial, proposisi yang menjelaskan tentang politik dunia.¹ (Burchil dkk, 2005, p. 196). Ted Hopf juga menemukan bahwa identitas negara akan mempengaruhi kepentingan nasional negara ketika ia berhadapan dengan kepentingan negara lain.

¹ Proporsi ontologis Konstruktivis: Pertama, sistem ide-ide, keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai bersama juga memiliki karakteristik struktural, dan bahwa mereka memberikan pengaruh kuat pada aksi sosial dan politik. Kedua, bahwa memahami bagaimana struktur non-materi kondisi identitas aktor penting karena identitas menginformasikan kepentingan dan, pada gilirannya, tindakan. Ketiga, konstruktivis berpendapat bahwa agen dan struktur saling mendasari satu sama lain. Struktur normatif dan ideasional mungkin mengkondisikan identitas dan kepentingan aktor, tetapi struktur tersebut tidak akan ada jika tidak adanya praktik pengetahuan dari para aktor.

Identitas negara terbentuk tidak hanya karena interaksinya dengan aktor lain di luar negara tetapi juga merupakan hasil dari interaksi dari masyarakat di dalam negara sendiri. Bagi Hopf, identitas domestiklah yang membentuk struktur kognitif yang akan menentukan ancaman, kesempatan, musuh, aliansi, dsb. (Rachmawati, 2012).

Teori Konstruktivis (atau Konstruktivisme social) adalah suatu teori yang muncul sebagai kritik bagi dua teori terkemuka yaitu Liberalisme dan Realisme, yang berusaha menjelaskan tindakan para aktor didalam system internasional. Konstruktivisme hadir berusaha untuk memaparkan pandangan lain dalam memahami sistem internasional. Teori ini berfokus kepada kesadaran manusia dan bagaimana mengimplementasikan di system Internasional. Konstruktivis diinspirasi oleh perkembangan teoretis dalam disiplin ilmu pengetahuan social lain termasuk filsafat dan sosiologi. Dalam pandangan sosiologi, Anthony Giddens (1984) mengungkapkan konsep strukturasi sebagai cara menganalisis hubungan antara struktur dan actor. (Robert Jackson&Georg Sorensen, 2005, p. 370).

Konstruktivisme diperkenalkan ke Hubungan Internasional oleh Nicholas Onuf (1989). Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional menawarkan untuk menghubungkan antara neoliberalisme dengan neorealisme melalui pemahaman bahwa tidak ada logika internasional yang anarki. Konstruktivisme lahir untuk menawarkan jalan ketiga dengan memadukan unsur-unsur moderat dari kedua kubu ekstrim tersebut. Teori Konstruktivisme berfokus pada tiga konsep utama yaitu; Norma, Identitas dan Kepentingan.

Teori Konstruktivisme sosial menganggap bahwa hubungan antara struktur dan agen bersifat *mutually constitutive*, atau saling memengaruhi satu sama lain dalam pengambilan keputusan. Struktur


memberi pengaruh dan batasan terhadap apa-apa yang dilakukan oleh agen. Konstruktivisme menjelaskan bagaimana pembentukan identitas dan norma domestik saling berpengaruh.

“Fakta bahwa kita hidup dalam masyarakat internasional berarti bahwa apa yang kita inginkan dan dengan cara tertentu, siapa kita, yang dibentuk oleh norma-norma sosial, peraturan, pemahaman, dan hubungan yang kita miliki dengan yang lain. Realitas sosial ini sama pengaruhnya dengan realitas material dalam menentukan perilaku”. Konstruktivisme menggunakan norma sebagai sarana dalam memperbaiki keadaan atau melakukan perubahan-perubahan sosial. (Finnemore 1996; hal 28) Konstruktivisme yang berfokus pada ide, norma, konstruksi sosial, identitas aktor dan kepentingan aktor. Karenanya Konstruktivisme menangkalkan fokus hanya kepada materi saja, menurut mereka aspek yang paling penting dari hubungan internasional adalah sosial, bukan material.

Namun kemudian, setelah tercipta struktur berbalik mempengaruhi subjek- subjek penciptanya. Struktur menjelma menjadi semacam aturan main (*norms*) bagi subjek-subjek itu dalam melangsungkan interaksinya. Atau dengan kata lain, proses interaksi menanamkan pengetahuan (*knowledge*) atau kesadaran dalam benak masing-masing subjek tentang diri sendiri (*Self*), orang lain (*Others*), kebutuhan, kepentingan, identitas dan posisi sosialnya. Pengetahuan tersebut kemudian menjadi landasan dan panduan normatif bagi masing-masing untuk menjalankan aktivitas sosialnya. Demikianlah hubungan saling mempengaruhi agen-struktur berlangsung: dalam sebuah lingkaran interaksi, subjek menciptakan dan mempengaruhi struktur, dan struktur mempengaruhi subjek. Seperti diungkapkan Nicholas G.

Onuf bahwa, “*People make rules, rules make society, society's rules make people conduct themselves in specified ways.*” (Onuf, 1989).

Berikut adalah penyerhanaan secara figuratif dari pandangan ontologis konstruktivis terhadap fenomena social menurut Nicolas G, Onuf:



Dalam Konstruktivisme norma adalah hasil dari tindakan suatu negara dan juga dapat mempengaruhi tindakan sebuah negara. Dengan hal tersebut Konstruktivisme sangat melekat dan relevan pada HAM. HAM yang berlaku diberbagai negara di dunia saling berinteraksi dan berkesinambungan dengan kultur atau norma-norma di masing-masing negara. Kepentingan suatu negara juga dapat dibentuk dari ide-ide dan norma-norma. HAM mengikat kuat karena merupakan norma yang bersifat universal sehingga dapat menjadi dasar tindakan suatu Negara dalam bertindak dan memutuskan sesuatu.

1.6. Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah di atas adanya dampak hubungan antara struktur dan agen yang bersifat *mutually constitutive*, atau saling memengaruhi satu sama lain dalam pengambilan keputusan. Berupa tekanan dan tuntutan dari kelompok kepentingan sebagai bentuk protes yang diberikan oleh Amnesty International dan The Justice Project Pakistan kepada pemerintah Pakistan untuk merespon dengan tegas kasus eksekusi mati Zulfikar Ali yang dilakukan pemerintah Indonesia.

2.2. Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini adalah kisaran rentang waktu 2004–2018. Karena kisaran waktu tersebutlah mulai kasus Zulfiqar Ali serta mulainya banyak negara-negara asing meminta keringanan atau grasi dan meminta pemerintah Indonesia untuk menghapus hukuman mati.

2.3. Metodologi Penelitian

Suatu penelitian dapat berjalan dengan adanya metodologi. Metodologi adalah cara kerja yang memiliki sistem berguna untuk memudahkan pelaksanaan dari kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.

2.3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis merupakan penjelasan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian dilakukan tahap analisis berdasarkan atas fakta–fakta dari data primer dan data sekunder. Tujuan dari penelitian yang bersifat deskriptif ialah sebagai penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap fakta–fakta yang terjadi di lapangan serta telah dihubungkan dengan teori–teori yang telah dipelajari (Sugiyono, 2013, p. 15). Penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana pengaruh kebijakan Indonesia terkait hukuman mati terhadap pengedar narkoba bagi warga Indonesia maupun warga negara asing, serta kebijakan

pemerintah negara Pakistan khususnya yang warga negaranya akan dihukum mati.

2.3.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data diperoleh dari sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian ini dilaksanakan (Sugiyono, 2013, p. 137). Data sekunder berasal dari buku–buku tentang perpajakan, perjanjian internasional, perbankan, jurnal–jurnal, pendapat para sarjana, dan sumber–sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah penjelasan yang berkaitan dengan peraturan perundang–undangan, literatur, tesis, skripsi, jurnal, artikel, berita dan lain halnya yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah Indonesia terkait hukuman mati bagi pengedar narkoba.

2.3.3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kepustakaan. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisa dan menelaah peraturan perundang–undangan serta regulasi yang berkaitan dengan hukuman mati dan perdagangan narkoba. Serta menganalisa jurnal, karya ilmiah, artikel dan buku yang berkaitan dengan kebijakan hukuman mati Indonesia dan Pakistan, hubungan bilateral kedua negara.

2.3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur karena penelitian ini menggunakan jenis metodologi pendekatan kepustakaan. Studi literatur ini didapatkan dari website resmi Pemerintah Indonesia maupun Pakistan, perpustakaan, dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Selain itu

penulis juga menggunakan software NodelXL, dan Web Word Count yang berguna untuk membantu untuk memisahkan data yang bersumber dari informan, peneliti, serta *secondary sources* (buku, laporan hasil penelitian, dokumen-dokumen sejarah, artikel-artikel jurnal, isi website, berita *online*, prosiding konferensi, memos, catatan lapangan, anotasi bibliografi, dan bahkan jurnal harian peneliti yang tersimpan dalam aplikasi).

2.3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir logika deduktif. Pola pikir logika deduktif yaitu proses pengambilan kesimpulan dengan menarik premis umum menjadi premis khusus (Suriasumantri, 2009, p. 46). Premis yang bersifat umum terdiri dari peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip, serta asas pada premis khusus yang berasal dari fakta nyata di lapangan.

2.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini terdiri dari lima bab yang dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan penelitian. Kelima bab tersebut yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, objek penelitian, penelitian dan pembahasan, serta penutup dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka berpikir, hipotesis, batasan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Sejarah Hubungan Indonesia-Pakistan : Pada bab ini akan menjelaskan awal mula hubungan antara Indonesia dan Pakistan,

hubungan kerjasama yang pertama kali terbentuk, serta kerjasama apa saja yang terjalin di antara kedua negara tersebut.

BAB III Regulasi Hukuman Mati: Pada bab ini akan menjelaskan bagaimana regulasi hukuman mati bagi pengedar narkoba, serta konvensi internasional terkait hukuman mati bagi pengedar narkoba.

BAB IV Dampak hukuman mati Zulfiqar Ali terhadap hubungan Indonesia-Pakistan : Pada bab ini menjelaskan respon Pakistan terkait hukuman mati yang di jatuhkan Indonesia terhadap Zulfikar Ali.

BAB V KESIMPULAN : Pada bab ini merupakan hasil dari kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, akan di rangkum dalam bab ini secara sistematis.